



PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI PONDOK BERSALIN DESA DAN
PONDOK KESEHATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** : a. bahwa standart nilai klaim pelayanan jaminan persalinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan tidak sesuai dengan standart tarif retribusi pelayanan persalinan di Kabupaten Trenggalek maka pembebanan retribusi pelayanan Jaminan Persalinan perlu diatur secara khusus;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Persalinan di Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 423);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PONDOK BERSALIN DESA DAN PONDOK KESEHATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengelola Dana Jaminan Persalinan untuk masyarakat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
6. Rumah Sakit Rujukan Jaminan persalinan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit swasta yang mempunyai Perjanjian Kerjasama, (PKS) di Kabupaten Trenggalek untuk Pelayanan bagi peserta Jaminan persalinan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
9. Peserta Jampersal adalah seluruh sasaran program Jampersal yang belum memiliki jaminan persalinan.
10. Penerima Pelayanan Jampersal adalah masyarakat yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas, kartu Jamkesmasda dan jaminan persalinan yang lainnya.
11. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa .
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja Puskesmas.
13. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah merupakan jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan bidan.
15. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.

16. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat tanpa mempehitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
17. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta Jampersal yang biayanya disediakan oleh Pemerintah melalui dana bantuan untuk Jampersal sebagai acuan untuk pemberian pelayanan di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Jampersal adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan di Kabupaten Trenggalek.

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 3

Sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan);
- d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan Jampersal di tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu , Polindes dan Ponkesdes) meliputi:

1. Pemeriksaan kehamilan paling banyak 4 kali.
2. Pertolongan persalinan normal.
3. Pelayanan nifas paling banyak 3 kali, termasuk KB pasca persalinan.
4. Pelayanan bayi baru lahir.
5. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN PERSALINAN PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1). pelayanan jampersal harus dilaksanakan di pukesmas dan jaringannya kecuali pelayanan pasien dalam kondisi darurat dapat dilaksanakan di rumah pasien.
- (2). Pelayanan Jampersal yang dilaksanakan di Pukesmas dikenakan Retribusi Pelayanan sesuai dengan Perda Tarif yang berlaku.
- (3). Pelayanan Jampersal untuk jenis pelayanan persalinan normal yang dilaksanakan oleh bidan di Pukesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes atau rumah pasien dalam keadaan kondisi darurat hanya dibebani retribusi kunjungan sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk jenis pelayanan lainnya tidak dibebani retribusi.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan klaim pelayanan Jampersal mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam program Jamkesmas.

BAB VI
TARIF KLAIM PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 6

Tarif klaim Pelayanan Jampersal yang dibiayai dari program Jampersal terdiri dari:

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4x
2.	Persalinan normal	1 kali	350.000	350.000	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000	Standar 3x
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 69 SERI A

